

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Makna Perkawinan

Perkawinan adalah merupakan Anugrah dari Tuhan Yang Maha Kuasa bagi semua ciptaan-Nya. Oleh karena itu perkawinan adalah hak asasi setiap manusia yang tidak dapat di paksakan atau di larang oleh siapapun, namun demikian setiap perkawinan yang mau di laksanakan harus berdasarkan pada hukum yang berlaku dalam masyarakat tersebut. Hukum yang di maksud adalah Hukum tertulis dan hukum tidak tertulis, penulis akan membatasi kajian ini pada hukum tidak tertulis yang disebut hukum adat.

Hukum adat yang di maksud adalah hukum perkawinan adat dimana hukum perkawinan adat adalah merupakan bagian dari hukum ada itu, hal ini di lakukan menghindari kesalah pahaman dalam pembahasan skripsi ini. Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa perkawinan adalah merupakan Anugerah dari Tuhan yang Maha Kuasa maka oleh masyarakat perkawinan adalah merupakan suatu perbuatan hukum yang harus di laksanakan berdasarkan pada hukum yang berlaku hukum yang di maksud adalah hukum adat. Walaupun perkawinan sudah di laksanakan menurut hukum Negara namunn aturan-aturan adat juga perlu di patuhi.

Apabila aturan-aturan adat belum dilaksanakan maka oleh masyarakat adat perkawinan tersebut belum sah, maka kedua mempelai tidak di perkenankan untuk mengikuti acara-acara adat yang dilakukan. Dengan

demikian perkawinan menurut masyarakat adalah merupakan suatu peristiwa yang penting dalam kehidupan masyarakat sebab perkawinan itu tidak hanya wanita dan pria bukan kedua mempelai saja tetapi orang tua kedua belah pihak, saudara-saudara nya bahkan keluarga nya mereka masing-masing.

Bahkan dalam hukum adat perkawinan bukan hanya merupakan peristiwa penting bagi mereka yang masih hidup saja, tetapi perkawinan juga merupakan peristiwa yang sangat berarti bagi aewah-arwah para leluhur kedua belah pihak.¹

Dengan memahami makna perkawinan tersebut itu maka dapat di mengerti bahwa perkawinan itu melibatkan semua keluarga dari masing-masing mempelai bahkan masyarakat. Karena pentingnya perkawinan tersebut maka perkawinan itu harus berdasarkan pada hukum yang berlaku dalam masyarakat tersebut.

Sebagaimana yang di katakan oleh Cicero bahwa “ *ubi socias ibi uus* “ atau dimana ada masyarakat disana ada hukum. Hal ini menjelaskan bahwa biarpun masyarakat sekecil dan sesederhana apapun pasti ada hukum yang mengatur nya. Oleh sebab itu dalam masyarakat adat menyangkut perkawinan ada hukum yang mengatur perbuatan hukum di sebut yaitu hukum adat.

Menurut Van Dijk perkawinan pada masyarakat adat Indonesia berbeda dengan masyarakat modern dimana perkawinan soal mereka yang kawin itu saja dengan lingkungan hukum yang kecil namun demikian di Indonesia peristiwa demikian merupakan juga peristiwa yang penting bagi masyarakat.²

¹ Soerjowijngdipoeoro. Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat, Gunung Agung, Jakarta, 1995, hal 122

² R. Van Oijk, Pengantar Hukum Adat Indonesia, Mandar Maju, Bandung hal 64

Menurut Undang-Undang Perkawinan yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan adalah suatu lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan Ke Tuhanan Yang Maha Esa.

Dari makna tersebut di atas maka dapatlah dikatakan bahwa di dalamnya terdapat dua hal yang penting yaitu pengertian dari perkawinan itu sendiri dan tinjauan perkawinan, yang pertama adalah arti perkawinan adalah merupakan ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri. Kedua adalah tujuan perkawinan adalah melalui bentuk keluarga yang bahagia dan kekal.

Apabila di simak arti perkawinan tersebut maka dapatlah dikatakan bahwa perkawinan adalah merupakan ikatan yang suci yang di lakukan oleh pria dan wanita sebagai suami istri. Dengan kata lain bahwa ikatan suci tersebut perlu di jaga dan di hayati oleh kedua mempelai apabila perkawinan tersebut telah disahkan oleh hukum Negara ataupun juga hukum adat.

Perkawinan menurut hukum adat pada umumnya di Indonesia bukan saja berarti sebagai perikatan keperdataan tetapi juga merupakan perikatan adat, sekaligus merupakan perikatan kekerabatan dan ketetanggaan.³

Oleh sebab itu Ter Haar mengatakan bahwa perkawinan itu adalah urusan kerabat, urusan keluarga, urusan masyarakat, urusan martabat, urusan pribadi.⁴

³ Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia, Mandar Maju, Bandung, 2007, hal 8

⁴ Ter Haar, Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat. Pradinya Paramitha, Jakarta, 1960, hal 158

Perkawinan dalam perikatan adat ialah perkawinan yang mempunyai akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

B. Sistem Perkawinan

Dalam hukum adat yang berlaku di Indonesia pada umumnya dikenal ada 3 Sistem Perkawinan yaitu : Sistem perkawinan Endogami, Sistem perkawinan Eksogami dan Sistem perkawinan Eleutherogami.⁵ Di bawah ini akan dijelaskan sebagai berikut :

1. Perkawinan Endogami

Sistem perkawinan Endogami adalah suatu sistem perkawinan dimana orang hanya diperbolehkan kawin dengan seorang dari suku keluarganya sendiri, demikian dalam sistem ini orang dilarang melangsungkan perkawinan di luar suku atau keluarga sendiri.

Kelebihan dari sistem perkawinan ini adalah :

- a. Harta perkawinan tidak berpindah ke orang di luar suku.
- b. Tidak ada pembayaran mas kawin atau ada pembayaran mas kawin tidak sama dengan orang di luar suku.
- c. Sudah saling mengenal satu dengan yang lain.
- d. Budaya yang sama.

2. Sistem perkawinan Eksogami

Sistem perkawinan eksogami adalah suatu sistem perkawinan dimana seseorang harus kawin dengan orang di luar suku atau keluarganya.

⁵ Soerojo Wingjodipoero, Op.Cit, hal 132

Sistem perkawinan eksogami adalah merupakan suatu sistem perkawinan yang merupakan kebalikan dari sistem perkawinan Endogami.

Sistem ini dilakukan apabila masyarakat tersebut sudah tidak terikat pada masyarakat atau suku atau keluarga nya sendiri. Dimana masyarakat harus sudah keluar dari cara berpikir dan tidak bisa hidup dengan suku nya sendiri. Dimana masyarakat sudah harus dapat berkomunikasi dan bersosialisasi dengan masyarakat di luar suku atau keluarga nya.

3. Sistem Perkawinan Eleutherogami

Sistem perkawinan Eleutherogami ini adalah suatu sistem perkawinan yang tidak mengenal larangan-larangan atau keharusan sebagaimana sistem perkawinan Endogami dan sistem perkawinan Eksogami. Larangan yang terdapat dalam sistem perkawinan ini adalah yang berkaitan dengan ikatan kekeluargaan seperti turunan dekat misal nya kawin dengan saudara kandung, saudara bapak, saudara ibu, hubungan peripasan seperti kawin dengan ibu tiri , bapak tiri , anak angkat , bapak atau ibu angkat , menantu dan mertua.

Oleh ssebab itu pada sistem perkawinan Eleutherogami orang bebas melaksanakan perkawinan dengan siapa saja namun dengan syarat tidak ada hubungan darah dekat atau ada nya hubungan periparan dan sistem perkawinan ini paling banyak di anut di Indonesia.

Bahkan Undang-Undang perkawinan yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menganut sistem perkawinan ini, dimana tidak membatasi

kita untuk kawin ke dalam atau keluar. Yang pasti harus berdasarkan pada larangan tidak boleh ada hubungan darah maupun hubungan periparan.

C. Bentuk Perkawinan

Bentuk-bentuk dari suatu perkawinan sangat di pengaruhi oleh sistem keturunan yang di anut oleh masyarakat. Oleh sebab itu berdasarkan pada sistem keturunan yang di anut maka bentuk perkawinan adalah sebagai berikut:

1. Bentuk perkawinan jujur / mas kawin

Bentuk perkawinan jujur / mas kawin adalah bentuk perkawinan yang bertujuan untuk meneruskan garis keturunan dari pihak laki-laki (bapak) dengan demikian bentuk perkawinan ini berlangaung dalam sistem keturunan patrilineal.

Pada bentuk perkawinan jujur/mas kawin dimana pihak keluarga laki-laki memberikan atau menyerahkan sesuatu kepada pihak keluarga perempuan dengan tujuan untuk melepaskan perempuan tersebut dari orang tua nya untuk di masukan ke keluarga laki-laki.⁶

Pembayaran jujur/mas kawin ini di senut juga adalah pembayaran mas kawin, sebenarnya fungsi pembayaran juju/mas kawin dapat di tinjau dari tiga aspek yaitu :

- a. Secara yuridis arti nya dengan ada nya pembayaran jujur/mas kawin adalah untuk mengubah status keanggotaan pengantin perempuan.
- b. Secara ekonomis arti nya terjadi pengesahan harta kekayaan.

⁶ Djarli Saragih, Pengantar Hukum Adat Indonesia, Tarito, Bandung 1984, hal 124

- c. Secara sosial pemberian jujur/mas kawin mempunyai arti bahwa pihak wanita mempunyai kedudukan yang dihormati.⁷

2. Bentuk perkawinan semendo

Bentuk perkawinan semendo adalah bentuk perkawinan yang bertujuan untuk meneruskan garis keturunan pihak wanita atau ib, dengan demikian bentuk perkawinan ini terjadi pada masyarakat matrilineal dimana garis keturunan di tarik dari garis keturunan ibu atau wanita.

3. Bentuk perkawinan bebas

Bentuk perkawinan bebas adalah bentuk perkawinan yang bertujuan untuk meneruskan garis keturunan dari pihak bapak dan pihak ibu atau pihak laki-laki dan wanita. Dengan kata lain pada bentuk perkawinan bebas orang bebas untuk melangsungkan perkawinan hanya saja haruslah memenuhi larangan-larangan dalam hukum seperti yang sudah di jelaskan sebelum nya.

D. Cara Perkawinan

Apabila di lihat dari cara perkawinan maka cara perkawinan dapat di bagi atas 3 cara yaitu :

1. Perkawinan Meminang

Pada cara ini setelah kedua calon mempelai sudah setuju atas sepakat maka kedua nya menyampaikan maksud mereka untuk menikah kepada kedua orang tua mempelai masing-masing dan selanjutnya sesuai dengan tata cara yang berlaku maka orang tua, keluarga laki-laki mendatangi

⁷ Ibid

kepada orang tua si perempuan untuk meminang anak gadis nya. Pada peminangan nisa di bicarakan apakah perkawinan segera berlangsung atau di dahului dengan pertunangan. Oleh sebab itu dalam pertemuan sudah harus di bicarakan tentang mas kawin atau tanda ikatan di sepakati untuk pertunagan.

Tanda ikatan yang diberikan oleh laki-laki kepada perempuan sebagai tanda supaya si perempuan tidak boleh kawin dengan orang lain, tujuan dari pertunagnan ini adalah untuk mendapat kepastian bahwa perkawinan itu akan terjadi.⁸

2. Perkawinan Lari Bersama

Cara perkawinan dilakukan tanpa ada nya peminangan, perkawinan ini dilakukan karena orang tua ke dua belah pihak tidak menyetujui atau salah satu pihak tidak menyetujui ada nya perkawinan tersebut. Salah satu cara perkawinan lari bersama di lakukan apabila mas kawin terlalu mahal dengan demikian untuk menghindari pembayaran mas kawin terlalu mahal atau juga perkawinan tersebut dilakukan karena perempuan telah hamil, dimana keluarga menyetujui nya.

3. Perkawinan Bawa Lari

Perkawinan bawa lari adalah suatu cara perkawinan yang di lakukan dimana laki-laki melarikan perempuan yang sudah di tunangkan atau melarikan istri orang. Biasanya cara perkawinan ini si laki-laki harus membayar tenda kepada orang-orang yang tersinggung⁹. Cara ini adalah

⁸ Ibid 131

⁹ Ibid hal 132

suatu cara perkawinan yang tidak di perkenankan oleh hukum adat, namun apabila terjadi juga maka laki-laki harus membayar denda bahkan dapat di bunuh pada masyarakat adat tertentu ini adalah suatu perbuatan yang di kutuki.

Dari cara-cara perakwinan tersebut maka perkawinan yang ideal dan sangat di hormati dan di hargai oleh masyarakat adalah perkawinan dengan cara meminang. Karena cara meminang inilah baik keluarga laki-laki dan keluarga perempuan sangat dihormati dan dihargai baik oleh masing-masing keluarga teristimewa keluarga dan kerabat.

E. Syarat-syarat Perkawinan

Bagi manusia yang selalu hidup bermasyarakat perkawinan memiliki nilai yang sangat tinggi dimana perkawinan adalah merupakan semua keberlangsungan hidup manusia, oleh karena itu setiap orang, kerabat atau masyarakat selalu berusaha untuk mewujudkan dengan berbagai bentuk upacara dan ritual.¹⁰ Oleh sebab itu untuk melangsungkan perkawinan calon pengganti harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam hukum adat, syarat-syarat sebagaimana di maksud adalah :

1. Harus ada persetujuan orang tua

Persetujuan orang tua adalah merupakan syarat yang mutlak yang ada. Karena anak yang menghormati orang tua adalah budaya bangsa kita, karena orang tua lah yang mengandung, melahirkan, mendidik, mendewasakan sehingga siap untuk di kawinkan, sehingga persetujuan

¹⁰ Dominikus Rato, Hukum Perkawinan Dan Hukum Waris Indonesia, Hasbang Pressindo, Yogyakarta 2015, hal 43

atau ijin orang tua sangat di perlukan dalam keluarga. Bahkan padad saat-saat tertentu orang tua akan mendesak anak nya kawin dengan siapa saja yang orang tua tunjukan karena orang tua mengiginkan perkawinan anak nya berbahagia.

Oleh sebab itu dalam hukum adat setiap pribadi walaupun sudah dewasa tidak bebas menyatakan kehendak nya untuk melakukan perkawinan tanpa persetujuan orang tua.¹¹

2. Persetujuan Calon Mempelai

Persetujuan calon memepelai juga merupakan syarat yang utama karena dengan persetujuan bersama mereka akan menata rumah tangga mereka dengan baik sehingga tujuan perkawinan dapat tercapai, pada saat sekarang dimana persetujuan calon mempelai adalah sangat penting sehingga orang tua selalu mempertanyakan anak mereka apakh pasangan yang mereka pilih itu yang mereka harapkan.

3. Batas Usia Untuk Melangsungkan Perkawinan

Hukum adat pada umum nya tidak mengatur batas usia untuk melangsungkan perkawinan.¹² Yang penting dalam hukum adat seseorang dapat melakukan perbuatan hukum yang disebut perkawinan adalah orang tersehubt telah dewasa. Dewasa dalam hukum adat tidak selama nya berdasarkan pada usia tetapi berdasarkan pada ciri-ciri tertentu misalnya, si laki-laki di anggap dewasa apabila memiliki pekerjaan, sudah dapat mandiri dan melaksanakan pekerjaan selayaknya kepala rumah tangga

¹¹ Hilman Hadikusuma, Op Cit, Hal 43

¹² Ibid hal 49

untuk perempuan apabila sudah dapat melakukan pekerjaan sebagai seorang ibu rumah tangga.

F. Tujuan Perkawinan

Setiap perkawinan yang dilakukan memiliki tujuan yang diinginkan dari perkawinan tersebut. Sebagaimana yang diuraikan sebelumnya bahwa perkawinan tidak hanya merupakan urusan kedua mempelai saja, tetapi juga merupakan urusan keluarga, kerabat bahkan masyarakat oleh sebab itu tujuan dari suatu perkawinan juga adalah akan memberikan manfaat bagi keluarga dan kerabat.

Ada berbagai macam tujuan dari suatu perkawinan menurut hukum adat adalah :

- a. Memberikan manfaat kedua mempelai dan keluarga
- b. Memberikan kesejahteraan
- c. kemakmuran¹³

Selanjutnya menurut Hilman Hadikusuma tujuan perkawinan menurut hukum adat adalah:

- a. mempertahankan dan meneruskan keturunan
- b. mencapai kebahagiaan
- c. memperoleh kedamaian
- d. untuk mempertahankan kewarisan¹⁴

Dalam hukum adat tujuan utama dari suatu perkawinan adalah untuk meneruskan garis keturunan sehingga dalam setiap perkawinan anak

¹³ Dominikua Rato, log cit

¹⁴ Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Adat, Mandas Maju, Bandung 2007, hal 15

merupakan suatu hal yang penting. Karena prinsip masyarakat adat anak akan meneruskan marga dan warisan/ dan yang penting adalah dengan adanya anak akan tercipta keharmonisan dan ketentraman dalam keluarga walaupun tidak selama adanya anak dapat tercipta kedamaian dan ketenangan dalam keluarga.

G. Sah nya Perkawinan

Untuk sah nya suatu perkawinan terlebih dahulu harus memenuhi syarat-syarat perkawinan, masyarakat adat pada prinsipnya mengakui bahwa sah nya perkawinan apabila telah dilakukan secara hukum agama, dimana apabila perkawinan itu sudah dilakukan menurut hukum agama maka sah nya perkawinan itu.

Namun demikian pada masyarakat adat mengakui apabila perkawinan itu belum dilakukan secara adat juga maka perkawinan itu juga belum sah, konsekuensi dari perkawinan yang belum dilakukan secara adat maka kedua mempelai belum dapat mengikuti acara adat yang dilakukan oleh keluarga maupun oleh masyarakat.

Pada masyarakat adat tentu bahwa syarat sah nya suatu perkawinan adalah dengan adanya pembayaran mas kawin atau jujur dari pihak laki-laki kepada pihak keluarga wanita. Dengan pembayaran mas kawin maka oleh keluarga, kerabat dan masyarakat dianggap perkawinan tersebut telah sah.